

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, desa atau pemerintah desa di berikan kebebasan untuk mengatur, dan mengelola desa demi kesejahteraan masyarakat (Wardani 2021).

Desa diberikan kewenangan untuk mengurus tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Disamping itu, pemerintah desa diharapkan secara mandiri mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimilikinya, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa (Utami 2019)

Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan. Selain itu akuntabilitas adalah upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemeritahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance* (Betan and Nugroho 2021).

Desa merupakan suatu tempat yang menjadi satu kesatuan dari perwakilan masyarakat yang mempunyai batas wilayah untuk mengatur serta mengurus segala bentuk urusan pemerintahan, kepentingan dan tujuan masyarakat. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun (2014) menetapkan bahwa dana

desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membantu dalam mewujudkan desa yang maju dan mandiri. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa paradigma dan konsep baru tentang bagaimana kebijakan pemerintahan desa digunakan di seluruh tanah air. Pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, beliau membuat peraturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait dengan pengelolaan dan kebijakan keuangan dana desa yang diharapkan dapat membantu aparatur desa dalam mengimplementasikan dan menerapkan manfaat dari dana desa agar desa lebih berkontribusi dalam pembangunan dengan baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 bahwa pemerintah desa akan diberikan dana untuk dikelola sebagai pembiayaan terhadap penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat kompleks, menjadikan alasan bagi desa untuk berkembang. Kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh aparat desa, dalam proses perencanaan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa. Demikian besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Perekonomian daerah saat ini semakin terbuka dan lebih demokratis sehingga menjadi tantangan bagi desa dalam melaksanakan pembangunan desa dan dapat berjalan sesuai dengan kebijakan perencanaan dan pembangunan di

Indonesia yaitu menjadikan pembangunan pedesaan sebagai prioritas utama. Sumber daya desa yang melimpah memberikan peluang yang sangat besar bagi pemerintah desa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Ada banyak potensi yang kurang dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, dimana didasari dengan berbagai hambatan yaitu keuangan desa, SDM desa, dan infrastruktur yang belum mendukung.

Pembangunan perdesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang di hadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan acuan tersebut maka pembangunan yang bertumpu pada negara menjadi paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, yang menjadi lebih baik dalam pengelolaannya (Anastasya and Noviyanti 2023).

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.

Dengan adanya dana desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan semakin meningkat. Sehingga hal ini bisa menjadi faktor meningkatnya taraf hidup masyarakat. Tetapi dengan adanya dana desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat (Arromzi, 2022).

Untuk melaksanakan dan menunjang pembangunan desa salah satu bentuk bantuan langsung dari pemerintah pusat adalah dana desa. Dana desa adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat yang pemanfaatan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Untuk dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut, maka pemerintah desa harus memahami bagaimana pengelolaan dana desa.

Adanya tuntutan yang tinggi terhadap pemerintah desa baik dari pemerintah pusat maupun masyarakat itu sendiri untuk melaksanakan pemerintahan yang baik dengan melaporkan penggunaan dana desa yang diterima dan direalisasikan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Untuk itu diperlukan meningkatkan tata kelola dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, sehingga anggaran pendapatan dan belanja desa dapat dikelola dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan (R. Dewi 2020).

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan dana desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Hal tersebut berupa tanggungjawab pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa

yang berasal dari dana desa, namun pada realisasinya jika dilihat dari data yang diperoleh dengan hasil dilapangan masih adanya ketidaksesuaian dengan jumlah pembangunan yang direncanakan dengan bukti di lapangan (Anggini, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara singkat dengan Ibu Yuni Ria Wati yang merupakan Sekretaris Desa yang sudah menjabat kurang lebih 4 tahun ditemukan permasalahan yang muncul adalah adanya indikasi bahwa di Desa Tanjung Morawa-A kurangnya pertanggungjawaban dari pemerintah desa dalam mengelola dana desa yang dimana permasalahannya Desa Tanjung Morawa-A mengalami keterlambatan dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi kepada Bupati, untuk APBDes tahun 2023 pada tahap pertama, perangkat desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Bupati di bulan Oktober, seharusnya menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 dilaporkan pada akhir bulan Juli. Keterlambatan ini mengakibatkan pencairan dana desa untuk tahap kedua juga akan ikut terlambat, hal ini tentunya akan menghambat penyelenggaraan pemerintahan desa. Keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban itu disebabkan karena adanya ketidaktepatan dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan desa. Selain itu, hal tersebut terjadi dikarenakan kondisi SDM-nya yang masih terbatas dimana pendidikan dari perangkat desa nya tidak ada yang tamatan sarjana, melainkan sebatas tamatan SMA, yang menyebabkan kemampuan perangkat desa saat ini masih rendah terhadap pengelolaan dana desa sehingga perlunya dilakukan pembinaan terhadap pemerintah desa melalui pelatihan-pelatihan seperti Bimtek Desa.

Kemudian pada prinsip transparansi belum sepenuhnya terlaksana, dikarenakan dalam informasi mengenai kegiatan pengelolaan keuangan desa tidak mencantumkan kegiatan yang belum terlaksana dan kegiatan yang tidak terlaksana. Sedangkan menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 71 mengatakan "informasi mengenai laporan pertanggungjawaban paling sedikit memuat "Laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan

yang belum selesai atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan".

Pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa Tanjung Morawa-A belum sepenuhnya dilakukan secara optimal dibuktikan pada ketidaktepatan dalam melaksanakan program-program pembangunan kegiatan fisik di Desa Tanjung Morawa-A. Dimana terkait dengan program-program yang belum terlaksana atau belum terjalankan yaitu BUMDes belum jalan sampai saat ini dikarenakan adanya keterbatasan sarana dan prasarana di Desa Tanjung Morawa-A. Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu program pemerintah yang didirikan dengan maksud untuk menumbuhkembangkan perekonomian dan meningkatkan sumber pendapatan desa. Pendirian BUMDesa dapat memberikan manfaat umum yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Sinaga, Nurlaila, and Harahap 2022). Program-program pembangunan yang belum terlaksana juga dikarenakan adanya kendala pada masyarakat sekitar sehingga berpotensi menjadikan pembangunan desa tidak efektif, efisiensi, dan ekonomis.

Untuk mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, maka kesesuaian dalam tahap pengelolaan dana desa harus berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dimana dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan desa yang baik wajib terlaksana. Perencanaan pengelolaan keuangan desa ialah penerimaan dan pengeluaran pemerintah pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ialah penerimaan dan pengeluaran desa menggunakan rekening kas desa, penatausahaan keuangan yang dilakukan oleh kaur keuangan, pelaporan ialah Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa dan realisasi semester pertama kepada Bupati, dan pertanggungjawaban mengenai realisasi APB Desa kepada Camat setiap akhir tahun anggaran.

Urgensitas tentang pengelolaan dana desa mendapatkan kedudukan strategis untuk dikritisi dan diperdebatkan. Hal ini disebabkan pembangunan desa sebagai indikator pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat

desa. Suatu negara tidak mengalami kemajuan tanpa adanya pertumbuhan positif dari provinsi, begitupun kemajuan provinsi ditentukan oleh tingkat kabupaten, tingkat kelurahan, hingga desa. Dengan kata lain, memastikan akuntabilitas dan transparansi pendanaan desa baik jangka pendek maupun jangka panjang berdampak pada kemajuan desa (Sugiharti and Hariani 2021).

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa terdapat hasil yang berbeda-beda. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Purba Debby Arimanondang, Agus Iwan Kesuma, Indra Suyoto Kurniawan (2022) menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Jembayan masih belum terbuka kepada masyarakat terkait informasi keuangan desa atau belum transparan kepada masyarakat terkait pengelolaan APBDes. Akuntabilitas pengelolaan APBDes oleh Pemerintah Desa Jembayan sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan baik sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Penelitian dari Taufiqul Musyfiq Arromzi (2022) menunjukan bahwa desa Batuputih Laok menyediakan aksesibilitas dokumen yang telah tersusun rapi untuk diakses oleh masyarakat selanjutnya adanya kejelasan, kelengkapan, dan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi seperti adanya pemasangan baliho atau papan informasi di beberapa titik. Ada beberapa hambatan dalam pengelolaan alokasi dana desa Batuputih Laok yaitu lemahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, menumpuknya pekerjaan di desa sehingga masih terjadi kesalahan dalam memberikan laporan hasil kegiatan, sebagian masyarakat belum mengerti tentang pengelolaan dana desa.

Sehubungan dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Tanjung Morawa-A Kabupaten Deli Serdang)**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan, adapun identifikasi masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Lemahnya dan keterbatasan dari sumber daya manusia yang berkerja di kantor Desa Tanjung Morawa-A belum berkompeten dalam akutanbilabilitas dan transparansi untuk pengelolaan dana desa masih belum merata kepada masyarakat.
2. Dalam penyusunan perencanaan dana desa ada beberapa yang tidak terlaksana dalam pembangunan desa.
3. Untuk Laporan Pertanggungjawaban terkadang terjadi keterlambatan dalam pelaporan untuk setiap tahunnya.

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, agar penelitian ini tidak menyimpang dari pokok bahasan dan lebih terperinci, maka perlu adanya pembatasan masalah dalam penelitian yang akan dibahas, maka permasalahan penelitian dibatasi mengenai ruang lingkup pada penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa pada desa Tanjung Morawa-A Kabupaten Deli Serdang.

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan akuntabilitas pada pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan desa di Desa Tanjung Morawa-A Kabupaten Deli Serang?
2. Bagaimana penerapan transparansi pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan desa di Desa Tanjung Morawa-A Kabupaten Deli Serang?

## **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa di Desa Tanjung Morawa-A Kabupaten Deli serdang.



2. Untuk mengetahui penerapan transparansi pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa di Desa Tanjung Morawa-A Kabupaten Deli serdang.

## **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya terutama penelitian di bidang akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa sesuai standard akuntansi pemerintahan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya terutama penelitian di bidang transparansi pengelolaan dana Desa dalam pembangunan desa sesuai standard akuntansi pemerintahan.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu sarana pembelajaran bagi peneliti untuk meningkatkan kemampuan dibidang penelitian ilmiah dalam mengungkap permasalahan tertentu secara sistematis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa.

#### b. Bagi Lembaga Pendidikan/Akademisi

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian materi perkuliahan terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa dan diharapkan pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan pemerintah.

#### c. Bagi Instansi

Sebagai masukan kepada Pemerintah Desa Tanjung Morawa-A Kabupaten Deli Serdang dalam pengelolaan keuangan dana desa dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan desa.